

**MARJI' AM R AYAT YAHD MAN YASH
DAN YU ILLU MAN YASH**
**Studi Komparatif Antara Terjemah al-Quran dan
Tafsir Ringkas Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran (LPMQ) Kemenag**

Abdul Ghofur Maimoen
STAI Al-Anwar Sarang Rembang
abdulghofur@yahoo.com

Muchammad Zahrul Anam
Ma'had Aly Ponpes Ma'hadul Ulum Asy-Syar'iyah, Rembang
zahrul.05muhammed@gmail.com

Absract

The distribution of the Quran Mu'af in Indonesia is monitored by an institution called *Lajnah Pentashihan Mu'af al-Qur'an* (LPMQ - Mushaf Quran Confirmation Committee). They are tasked with researching and preventive safeguarding of the Mushaf Quran. Apart from these duties, LPMQ also carries out activities related to the Quran in the form of translation and interpretation and matters related to other Quranic verses. Many people eagerly welcomed it, even the majority used LPMQ works to ease the understanding of the Quran because the redaction this Quran tends to be brief, dense yet has broad meaning. and often it use *am r* in order to be more concise, so it needs a deep knowledge till there is no misinterpretation. In addition to adding insight, this article also emphasizes that interpretation and translation activities must not be based on the subjectivity of the interpreter and translator, but through a process based on mu'tabar principles or agreed legal rules. This research uses the theory of *marji' am r* of Kh lid Uthman Thabt to see the consistency of the Kemenag (Ministry of Religion translator team) in terms of *marji' am r*. Based on data analysis, it is concluded that both in translation and interpretation, LPMQ remains consistent with existing procedures regarding the legality of activities related to Quranic verses both in terms of linguistic and *na wu* (grammatical) principles, besides that this work is the piece of result of moderate thinking, the collective work of various brilliant thinkers.

Keywords: *Marji' am r, Translation of Quran, LPMQ, Consistency.*

Absrak

Mu'af al-Qur'an di Indonesia diawasi peredarannya oleh Lajnah Pentashihan Mu'af al-Qur'an (LPMQ). Mereka bertugas meneliti dan menjaga mu'af al-Qur'an. Selain dari tugas tersebut, LPMQ juga melaksanakan aktifitas yang berkaitan dengan al-Qur'an baik berupa penerjemahan maupun penafsiran dan hal-hal yang berkaitan dengan al-Qur'an. Tidak sedikit masyarakat yang menyambut dengan antusias, bahkan mayoritas memakai produk-produk LPMQ tersebut untuk memudahkan pemahaman terhadap al-Qur'an dikarenakan redaksi al-Qur'an cenderung ringkas, padat namun bermaknakan luas dan tidak jarang menggunakan *am r* agar lebih ringkas, sehingga perlu

pemahaman yang mendalam supaya tidak terjadi *misunderstanding*. Artikel ini selain menambah wawasan juga sebagai penegasan bahwa aktifitas penafsiran dan penerjemahan tidak boleh berlandaskan atas subyektifitas penafsir dan penerjemah, melainkan melalui proses dengan berlandaskan pada kaidah-kaidah yang *mu'tabar* atau telah disepakati kelegalannya. Penelitian ini menggunakan teori *marji' am r* Kh lid Uthman Thabt guna melihat konsistensi Kemenag dalam hal *marji' am r*. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa baik dalam penerjemahan maupun penafsiran, LPMQ tetap konsisten pada prosedural yang ada terkait legalitas aktifitas yang berkaitan dengan ayat al-Quran baik dari sisi kaidah kebahasaan dan na wu (gramatikal), selain juga bahwa produk Kemenag ini adalah buah pemikiran yang moderat, buah karya kolektif dari berbagai pemikir brilian.

Kata kunci: *Marji' am r*, Terjemahan al-Qur'an, LPMQ, Konsistensi.

A. Pendahuluan

Memahami pronomina atau *am r* (kata ganti) merupakan komponen yang urgen dalam membaca pesan yang disampaikan oleh teks baik berbahasa Arab maupun bahasa lainnya terlebih ayat al-Qur'an, karena sesuai fungsinya bahwa pronomina dipergunakan untuk meredaksikan suatu hal dengan singkat dan padat. Meski dalam penggunaannya kerap menimbulkan kesalah pahaman antara penyampai teks dan *audiens* dikarenakan tidak jarang penyampai teks dan *audiens* berbeda dalam menginterpretasikan pronomina atau *am r* (kata ganti) tersebut. Oleh karenanya, perlu ada sebuah upaya penyatuan persepsi terkait kaidah pronomina atau *am r* (kata ganti), apalagi dalam al-Quran yang cenderung menggunakan struktur bahasa yang padat, efisien, dan sangat jelas, bahkan *am r* merupakan gaya bahasa (*Usl b*) al-Qur'an¹.

Dalam aktifitas pemaknaan ayat al-Quran, studi terkait pronomina layak mendapat perhatian khusus guna menghindari *missunderstanding* serta pemaknaan yang asal-asalan mengingat bagaimana peranan al-Qur'an sebagai pedoman umat manusia yang tidak lepas dari aktifitas pemaknaan baik penafsiran maupun penerjemahan guna tersampainya pesan yang dibawa oleh ayat al-Qur'an pada seluruh umat manusia di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali orang *ajam* (non Arab). Hal ini tentu tidak boleh asal interpretasi melainkan ada prosedural yang harus dipenuhi sehingga patut dan legal untuk dijadikan acuan.

Di Indonesia, al-Qur'an mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan bukti dibentuknya Lajnah Pentashihan Mu af al-Qur'an (selanjutnya dibaca LPMQ) yaitu

¹Mohammad Nor Ichwan, *Memahami Bahasa al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm 29.

organisasi yang dibentuk guna mengawasi peredaran mu af di Indonesia selain juga melaksanakan aktifitas yang berkaitan dengan ayat al-Qur'an.

Memiliki otoritas tertinggi bukan berarti memiliki kebenaran absolut perihal ayat al-Qur'an. Oleh karenanya perlu ada validasi dan sudah sepatutnya ini menjadi PR bagi para pegiat al-Qur'an terlebih orang-orang yang menggeluti Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Sehingga dapat dimengerti seperti apa perspektif LPMQ dalam menghasilkan karyanya.

Dalam dua karya Kemenag (Tafsir Ringkas dan Terjemah al-Qur'an) ditengarai terjadi inkonsistensi perihal pronomina. Sebagai sampel akan diambil ayat *Yahd Man Yash`* dan *Yu illu Man Yash`* dari beberapa surat. Kemudian dianalisa apakah benar bahwa Kemenag tidak konsisten dalam karyanya perihal pronomina. Seperti halnya yang dituduhkan MMI (Majlis Mujahidin Indonesia) perihal kesalahan Kemenag terkait pemaknaan pronomina.²

Pemaknaan pronomina yang asal-asalan dapat berakibat fatal seperti pemaknaan dalam QS. al-Qa a ayat 56.

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
[القصص: ٥٦]

Problematika pemaknaan pronomina dalam ayat tersebut terletak pada redaksi مَنْ يَشَاءُ dimana kedudukan يَشَاءُ adalah sebagai kata kerja atau *fi'il*. Dalam kaidah ilmu Na wu, *fi'il* membutuhkan *f'il* (subjek atau pelaku). *F'il* pada lafadz يَشَاءُ berupa pronomina atau *am r* (kata ganti). Untuk mengetahui maknanya, perlu merujuk pada lafadz sebelumnya. Dalam hal ini dapat merujuk pada dua lafadz yaitu lafadz dan . Tentu pada setiap rujukan yang berbeda akan menghasilkan makna yang berbeda pula. Apabila pronomina atau *am r* (kata ganti) dalam lafadz يَشَاءُ merujuk pada lafadz maka makna yang dihasilkan pada QS. al-Qa a ayat 56 adalah “Allah SWT memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki”. Pemaknaan ini memberikan asumsi bahwa manusia tidak memiliki otoritas apapun atas dirinya dan ini layaknya paham Jabariyah³. Adapun jika pronomina atau *am r* (kata ganti) dalam lafadz يَشَاءُ merujuk pada lafadz maka makna yang dihasilkan oleh QS. al-Qa a ayat 56 adalah “Allah SWT memberikan petunjuk kepada siapa saja yang mau mendapatkan petunjuk”. Dengan demikian, pemaknaan seperti itu memberikan asumsi

²M. Muhlis Hanafi, “Problematika Terjemahan al-Qur'an: Studi Pada Beberapa Penerbitan al-Qur'an dan Kasus Kontemporer”, *Suhuf*, Vol. 4, No. 2. (2011), hlm.189.

³Ahmad Fahmi Muhammad, *al-Milal Wa al-Ni al*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 39.

bahwa manusia memiliki otoritas atas dirinya dan hal ini layaknya paham Qodariyah⁴. Oleh karenanya, perihal pemaknaan pronomina sangat perlu untuk dikaji agar tidak terjadi kerancuan yang fatal.

Artikel ini bertujuan melihat perspektif serta sejauh mana konsistensi Kemenag perihal pronomina atau *am r* (kata ganti) dalam dua karyanya (Tafsir Ringkas Kemenag dan terjemah al-Qur'an) pada kaidah *mu'tabar*. Melihat peranan LPMQ sebagai pemegang otoritas tertinggi pengawas peredaran mu'af al-Qur'an dan hal-hal yang berkaitan dengan ayat al-Qur'an, pun demikian memandang bahwa karya Kemenag banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia⁵.

B. Studi Umum Pronomina (*am r*)

Sebelum masuk pada poin pembahasan, perihal pronomina atau *am r* (kata ganti) dalam dua karya Kemenag (Tafsir Ringkas Kemenag dan Terjemah al-Quran) perlu dikaji terlebih dahulu secara umum perihal pronomina atau *am r* (kata ganti) untuk membangun perspektif yang tepat perihal hal ini.

1. Definisi *am r* (kata ganti)

Secara etimologis, *am r* berasal dari akar kata *al- umur* yang berarti kurus kering, sebab dilihat dari segi bentuknya memang terlihat ringkas dan kecil atau simpel⁶. Kata *am r* juga bisa diambil dari kata *al-i m r* yang bermakna suatu hal yang tersembunyi, tersimpan atau merahasiakan sesuatu hal⁷. Sedangkan secara terminologis, *am r* adalah lafadz yang digunakan sebagai pengganti, baik kata ganti orang pertama atau orang yang sedang berbicara (saya) dalam ilmu Na wu biasa disebut dengan *am r mutakallim*, kata ganti orang kedua atau yang diajak berbicara (kamu) yang biasa disebut dengan *am r mukh ab*, maupun kata ganti orang ketiga atau yang sedang dibicarakan (dia) yang biasa disebut dengan *am r gh ib*⁸.

2. Kaidah *am r* (kata ganti)

⁴Ibid., hlm.72.

⁵Jonni Syatri, Ali Akbar dkk "Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap Terjemah al-Quran Kemenag", *Suhuf*, Vol. 10. No 2, (Desember 2017), hlm. 252-254.

⁶Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, t.th), hlm. 828.

⁷Taufiqul Hakim, *al-Taufiq*, (Jepara: el-Falah, t.th), hlm. 359.

⁸Abu al-Wafa' Ali Ibnu Aqil Ibnu Mu ammad al-Baghd di, *Shar Ibnu 'Aq l 'Ala al-Fiyah*, (Surabaya: al-aramain, 2005), hlm. 15.

Apabila suatu *am r* pada suatu lafadz berupa *am r gh 'ib* (kata ganti orang ketiga/yang dibicarakan) maka wajib bagi *am r* tersebut memiliki *marji'* (lafadz yang digunakan sebagai rujukan makna *am r*)⁹.

Marji' am r jika mengikuti hukum asal maka letaknya di awal atau mendahului *am r*¹⁰, seperti الْكِتَابُ أَخَذْتُهُ *am r* “هـ” pada lafadz “أَخَذْتُهُ” maknanya dikembalikan pada lafadz sebelumnya yaitu .

Adakalanya *am r* dikembalikan pada lafadz yang letaknya jatuh setelahnya, secara tingkatan atau kedudukan sebenarnya lafadz tersebut terletak sebelum *am r*¹¹, seperti أَخَذَ كِتَابَهُ *am r* pada lafadz كِتَابَهُ maknanya dikembalikan pada lafadz setelahnya yaitu زُهِيرٌ meski demikian hal ini dirasa tidak menjadi masalah dikarenakan lafadz زُهِيرٌ kedudukannya menjadi *f 'il*, dan *f 'il* letaknya adalah setelah *fi 'il* yang dalam hal ini adalah lafadz .

Adapula *am r* yang maknanya dikembalikan pada lafadz yang terletak di sebelumnya (*am r*) secara makna, bukan (sebelumnya) secara lafadz¹², seperti contoh اجْتَهَدُ يَكُنْ خَيْرًا لَكَ *am r* yang tersimpan pada lafadz يَكُنْ dikembalikan pada lafadz sebelumnya secara makna yaitu “اجتهاد” yang diambil kefahaman dari lafadz اجتهاد.

Adapula *am r* dikembalikan pada lafadz yang tidak disebutkan baik secara makna maupun lafadz, hal ini boleh ketika susunan kalimat telah menentukan tempat kembalinya *am r*¹³, seperti dalam contoh:

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ [هود : ٤٤]

am r pada lafadz dikembalikan pada makna perahu Nabi Nuh as. yang difahami dari susunan kalimat yang ada.

3. Kaidah Pengembalian (*Marji'*) *am r*

Kaidah-kaidah yang dihimpun di sini adalah kaidah-kaidah Kh lid Uthman Thabt dalam kitabnya *Qaw 'idu al-Tafsir Jam'an Wa Dir satan* sebagai berikut:¹⁴

a. Ketika dalam suatu ayat terkandung *am r* yang memiliki kemungkinan untuk dikembalikan pada lebih dari satu lafadz yang telah disebutkan, dan dirasa memungkinkan

⁹Ibid., hlm. 01: 95

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

¹³Ibid.

¹⁴Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafsir Jam'an Wa dir satan*, (t.tp: t.np., t.th.), hlm. 400-419.

untuk dikembalikan pada kesemuanya, maka bisa dikembalikan pada kesemuanya (tidak diharuskan kembali pada satu lafadz saja).

إِذَا كَانَ فِي الْآيَةِ ضَمِيرٌ يَحْتَمِلُ عَوْدَهُ إِلَى أَكْثَرِ مِنْ مَذْكُورٍ، وَأَمَّكَنَ الْحَمْلُ عَلَى الْجَمِيعِ، حُمِلَ عَلَيْهِ

Contoh:¹⁵

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ [الإنشاق: ٦]

am r pada lafadz فَمُلَاقِيهِ dapat dikembalikan pada lafadz يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ juga dapat dikembalikan pada يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ karena seorang hamba kelak bertemu *Rabb*-nyadan juga amalannya. Oleh karenanya, sah-sah saja jika *am r* dikembalikan pada salah satu dari keduanya¹⁶.

Kaidah ini didasarkan bahwa al-Qur'an adalah kitab yang ringkas, bermakna luas dengan redaksi yang simpel dan padat. Oleh karenanya, ketika ada indikasi beberapa makna pada satu ayat dan kesemuanya telah dianggap benar atau sah-sah saja, maka tidak ada larangan untuk mengarahkan pada salah satu makna dari beberapa indikasi makna tersebut. Kecuali ada indikator yang mengharuskan ayat itu diarahkan pada makna tertentu, maka harus diarahkan pada makna tertentu tersebut¹⁷.

b. Tatkala ada *am r* berada setelah *Mu f* dan *Mu f Ilaih* maka hukum asal pengembaliannya adalah pada *Mu f*

إِذَا وَرَدَّ مُضَافٌ وَمُضَافٌ إِلَيْهِ وَجَاءَ بَعْدَهُمَا ضَمِيرٌ، فَالْأَصْلُ عَوْدُهُ لِلْمُضَافِ

Contoh:

أَوْ لَحْمٍ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجَسٌ [الأنعام: ١٤٥]¹⁸

am r pada فَإِنَّهُ maknanya dikembalikan pada lafadz أَوْ لَحْمٍ خَنْزِيرٍ dikarenakan lafadz tersebut sebagai *mu f*, dan *mu f* adalah sesuatu yang menjadi sasaran atau fokus dari susunan *i fah*. Adapun *mu f ilaih* kedudukannya hanya mengikuti *mu f* dimana fungsinya sebagai penguat atau pengerucutan makna terhadap *mu f* (mencegah pemaknaan yang global pada *mu f*)¹⁹.

¹⁵al-Qur'an, 84: 43.

¹⁶Uthm n al-Sabt, *Qaw'idu al-Tafsir*, hlm. 400.

¹⁷Ibid.

¹⁸al-Qur'an, 6: 145.

¹⁹Uthm n al-Sabt, *Qaw'idu al-Tafsir*, hlm. 402.

Kaidah ini didasarkan bahwa *mu f* adalah sesuatu yang menjadi fokus persoalan sedangkan *mu filaih* sifatnya hanya mengikuti *mu f* yang fungsinya sebagai pengkhususan atau pengerucutan makna global²⁰. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Abu Hayy n saat berkomentar terkait surat al-An' m ayat 145 dalam tafsirnya *al-ba ru al-Mu* bahwa *mu f* adalah sasaran pembahasan, adapun *mu filaih* sifatnya hanya mengikuti *mu f*²¹.

c. Terkadang suatu *am r* bersambung dengan suatu hal yang bukan diperuntukkan baginya (diperuntukkan bagi selain *am r*) atau kembalinya pada suatu hal yang dimana hal tadi ada keterkaitannya dengan *am r*

قَدْ يَجِيءُ الضَّمِيرُ مُتَّصِلًا بِشَيْءٍ وَهُوَ لِغَيْرِهِ، أَوْ عَائِدًا عَلَى مَلَابِسٍ مَا هُوَ لَهُ

Contoh:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
[المؤمنون/١٢، ١٣]²²

am r pada lafadz (ayat 13) seolah dikembalikan pada lafadz (manusia) yang terdapat di ayat sebelumnya (ayat 12) yang berarti Nabi Adam as. Namun nyatanya *am r* tersebut maknanya harus dikembalikan pada (manusia) selain Nabi Adam as, karena tidak memungkinkan jika dikembalikan pada lafadz (manusia) pada lafadz sebelumnya (ayat 12) yang berarti Nabi Adam as. Memandang lafadz pada ayat 12 yang dikehendaki adalah Nabi Adam as yang tercipta dari tanah, sedangkan pada ayat 13 telah ada penjelasan tentang manusia yang dijadikan dari air mani, jadi tidak sinkron jika nantinya dipaksakan mengembalikan makna *am r* pada (manusia) pada ayat 12 yang bermakna manusia yang tercipta dari tanah yaitu Adam as²³.

d. Tatkala dalam *am r* terkumpul dua sisi yaitu antara memprioritaskan lafadz dan ma'na maka diprioritaskan lafadz dahulu baru makna.

إِذَا اجْتَمَعَ فِي الضَّمَائِرِ مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى بُدِئَ بِاللَّفْظِ ثُمَّ بِالْمَعْنَى

Contoh:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [البقرة/٨]²⁴

²⁰Ibid.

²¹Mu ammad Ibnu Yusuf Ibnu Ali Ibnu Yusuf Ibnu Hayy n, *al-ba ru al-Mu*, (Beir t, D rul Kutub Ilmiah, 1993), hlm.. 07: 234.

²²al-Qur'an, 23: 12, 13.

²³Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafs r*, hlm. 404.

²⁴al-Qur'an, 2: 08.

am r pada lafadz هُم dikembalikan pada lafadz من dimana seolah *mufr d* (bermakna satu) namun dari sisi makna dia bermakna *jamak* (tiga ke-atas) atau banyak jadi sesuai dengan penggunaan *am r* هُم²⁵.

e. “Terkadang ada penyebutan terhadap dua hal, namun *am r* nya hanya dikembalikan pada salah satu dari keduanya, karena telah dianggap cukup untuk mewakili kesemuanya”.

قَدْ يُذَكَّرُ شَيْئَانِ وَيَعُودُ الضَّمِيرُ عَلَى أَحَدِهِمَا اكْتِفَاءً بِذِكْرِهِ عَنِ الْآخَرِ، مَعَ كَوْنِ الْجَمِيعِ مَقْصُودًا

Contoh:

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ [البقرة/٤٥] ^{٢٦}

am r pada lafadz وَإِنَّهَا adalah *am r* yang diperuntukkan makna satu sedangkan jika memandang lafadz sebelumnya بالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ seharusnya memakai *am r* yang diperuntukkan makna dua namun pada lafadz ayat ini sudah dianggap cukup dengan memakai *am r* makna satu atau *mufr d*.²⁷

Dalam bahasa arab ada empat solusi dalam menangani kalimat-kalimat yang memiliki arah makna yang kurang jelas yaitu:

- 1) Mengembalikan makna *am r* pada dua hal yang telah disebutkan baik secara lafadz dan makna.
- 2) Mengembalikan makna *am r* pada yang awal bukan yang akhir.
- 3) Mengembalikan makna *am r* pada yang kedua bukan yang awal.
- 4) Menyebutkan dua hal kemudian mendatangkan *am r* yang berindikasikan satu makna namun dikembalikan pada dua makna secara keseluruhan tanpa mengecualikan. Inilah yang dikehendaki dari kaidah ini²⁸.

f. “Terkadang suatu *am r* diredaksikan untuk dua hal namun dikembalikan (dikehendaki) hanya salah satu dari dua hal tersebut”

قَدْ يُثْنَى الضَّمِيرُ مَعَ كَوْنِهِ عَائِدًا عَلَى أَحَدِ الْمَذْكُورِينَ دُونَ الْآخَرِ

²⁵Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafs r*, hlm. 406.

²⁶al-Qur'an, 2: 51.

²⁷Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafs r*, hlm. 406.

²⁸Ibid., 407.

Contoh:

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَّتْهُ [البقرة : ٢٢٩]

Maksud dari ayat ini adalah diperkenankan (tidak berdosa) bagi seorang laki-laki menerima sesuatu dari isterinya sebagai tebusan tatkala terjadi *khulu'*.²⁹ *am r* pada *عليهما* hanya dikembalikan pada atau sang suami.

Kaidah ini adalah kebalikan dari kaidah sebelumnya. Jika pada kaidah sebelumnya adalah *am r*-nya menunjukkan makna satu namun dikembalikan pada dua makna, sedang pada kaidah ini adalah *am r* mengindikasikan makna lebih dari satu namun dikembalikan pada satu makna saja³⁰.

g. “*am r gh 'ib* terkadang dikembalikan pada selain yang dilafadzkan (disebutkan), seperti pada sesuatu yang ditafsiri/dijelaskan oleh susunan kalimat”.

ضَمِيرُ الْغَائِبِ قَدْ يَعُودُ عَلَى غَيْرِ مَلْفُوظٍ بِهِ، كَالَّذِي يُفَسِّرُهُ سِيَاقُ الْكَلَامِ

Contoh:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ [الرحمن : ٢٦]

am r pada contoh diatas “عليها” dikembalikan pada lafadz yang bermakna bumi dimana lafadz tersebut tidak disebutkan sebelumnya³¹.

Kaidah ini didasarkan atas bahwa orang arab cenderung toleran dalam berbicara karena memandang kemampuan serta pemahaman pendengar dengan memilih peredaksian secara singkat dan padat³².

h. “Tatkala ada banyak *jumlah* (susunan kalimat) dan setelahnya adalah *am r jama'* (menunjukkan ma'na banyak), maka *am r*nya dikembalikan pada kesemuanya. Adapun jika *am r*nya *mufr d* (menunjukkan ma'na satu), maka secara khusus di kembalikan pada jumlah yang terletak di akhir”

إِذَا تَعَدَّدَتْ الْجُمْلُ، وَجَاءَ بَعْدَهَا ضَمِيرٌ جَمْعٌ، فَهُوَ رَاجِعٌ إِلَى جَمِيعِهَا. فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا
اخْتَصَّ بِالْأَخِيرَةِ

Contoh:

²⁹Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafs r*, hlm. 409.

³⁰Ibid.

³¹Ibid., hlm. 410.

³²Ibid.

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ
(١٠) لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالِ (١١) [الرعد : ١٠ ، ١١]

am r pada contoh diatas yaitu “لَهُ مُعَقَّبَاتٌ” dikembalikan pada lafadz “ ” yang terdapat pada *jumlah* “وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ” yang berarti “bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya”³³.

Kaidah ini berdasarkan pengertian bahwa *am r* adalah sesuatu yang diperuntukkan untuk hal yang telah disebutkan sebelumnya dan sah-sah saja jika dia dipergunakan secara umum jika tidak ada indikator yang mengharuskan dia merujuk pada satu hal saja. Adapun jika dia bermakna satu (tidak umum) maka maknanya diperuntukkan bagi yang paling akhir, karena memandang yang lebih dekat padanya dan tidak bisa dikembalikan pada selain sebelum akhir jika tidak ada indikator yang mengharuskannya kembali pada selain sebelum akhir³⁴.

- i. “Tatkala *am r* datangnya bergiliran atau beruntun maka hukum asal pengembaliannya adalah pada satu hal saja”

إِذَا تَعَاقَبَتِ الضَّمَائِرُ فَالْأَصْلُ أَنْ يَتَّحِدَ مَرْجِعُهُ

Contoh:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعَزَّوهُ وَتُوقِرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً [الفتح : ٩]

Dalam contoh tersebut terdapat *am r* “ ” yang datang secara beriringan dan semuanya dikembalikan pada lafadz “ ”³⁵.

Beberapa *am r* yang memiliki indikasi satu pengembalian makna (satu *marji'*) itu sama halnya dengan beberapa *am r* yang memiliki indikasi lebih dari satu indikasi pengembalian makna (lebih dari satu *marji'*). Oleh karenanya yang paling utama adalah dikembalikan pada satu makna (satu *marji'*), demikian itu dikarenakan mengembalikan *am r*

³³ Ibid., hlm. 412.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid., hlm. 415.

pada lebih dari satu makna akan menimbulkan kerancuan dalam susunan kalimat. Meskipun hal ini juga ada pengecualian yang disebabkan ketidak selarasan susunan kalimat³⁶.

Dalam kitab *al-Kulliyat* disebutkan bahwa hukum asal pengembalian beberapa *am r* pada satu makna (satu *marji'*) itu di khawatirkan terjadi kerancuan. Namun disatu sisi mengembalikan kepada lebih dari satu makna (lebih dari satu *marji'*) di khawatirkan ketidakselarasan³⁷.

Kerancuan pada persoalan pengembalian beberapa *am r* pada satu makna (satu *marji'*) adalah suatu pelanggaran jika terjadi pada susunan kalimat yang baik, seperti tatkala ada beberapa *am r* dikembalikan pada satu makna namun yang lainnya dikembalikan pada makna lainnya. Atau tatkala beberapa *am r* dikembalikan pada makna yang terletak ditengah kalimat namun yang lainnya ada yang dikembalikan pada awal dan ada yang pada akhir kalimat. Oleh karenanya wajib menjaga ke fashihan suatu kalimat³⁸.

Adapun pengembalian makna yang lebih dari satu namun masih kondusif (terhindar dari kerancuan) seperti dalam Q.S. al-Baqarah ayat: 181 yaitu:

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة : ١٨١]

C. Studi Umum *Mau ul* dan 'id

Dalam menganalisa ayat-ayat *Yahd Man Yash`* dan *Yu illu Man Yash`* dalam tafsir dan terjemah Kemenag juga sangat perlu terlebih dahulu untuk memahami kajian terkait *mau ul* dan 'id, karena kedua hal ini erat kaitannya dengan ayat ini.

Mau ul (*ismi* dan *arfī*)³⁹ adalah suatu hal yang masih samar dan senantiasa membutuhkan suatu perantara lain setelahnya sebagai penjelas dari apa yang dikehendaki dan perantara tersebut dinamakan *ilah* dan harus berupa *jumlah*⁴⁰ baik *ismiyah* dan *fi'liyah*⁴¹ atau yang serupa dengan *jumlah* (*araf, j r majr r* dan *ifat ar ah*)^{42,43}

³⁶Ibid., hlm .414.

³⁷Ibid.

³⁸Ibid.

³⁹*Mau l Ismi* adalah *Mau l* yang setelahnya (untuk menjelaskan) membutuhkan *ilah* dan 'Aid, Lihat selengkapnya: Ali Ibnu N yif al-Shu uf, *Al-Hidayah Fi Na wi*, (T.tp, Tnp, Tth), 01: 72. Sedang *Mau l arf* adalah *Mau l* yang setelahnya (untuk menjelaskan) hanya membutuhkan *ilah*. Lihat selengkapnya Muhammad Ibnu al- asan al-Astarabadhi al-Na wi, *Sharhu al-Ra o ala K fiyah*, (T.tp: Tnp, T.th), hlm. 03:06.

⁴⁰Jumlah adalah susunan kata secara *isnadi* (pensandaran) dimana ada keterikatan antara bagian kata yang satu dengan lainnya dalam menunjukkan makna. seperti susunan *Fi'il* dan *Fa'il*, *Mubtad`* dan *Khabar* dan lain-lain.

'id adalah am r yang terkandung pada ilah yang marji'-nya (tempat kembalinya makna am r) adalah isimmaul, baik 'id-nya berupa am r b riz maupun am r mustatir yang disyaratkan harus sesuai dengan marji'-nya dalam sisi mufr t, tathniyah, jama', mudhakar dan mu'anath jika mau l-nya kh⁴⁴. Adapun jika mau l-nya mushtarak maka boleh tidak sesuai antara 'id dengan mau l-nya⁴⁵.

Perlu diketahui bahwa 'id boleh dibuang selama tidak menimbulkan kesalah pahaman dalam peredaksian. Seperti contoh [: طه] dalam hal ini lafadz sebenarnya adalah مَا أَنْتَ قَاضِيهِ فَأَقِضْ dengan tanpa menyebutkan am r “ ” dimana kedudukannya sebagai 'id⁴⁶.

Abu al-Waf' Ali Ibnu Aqil Ibnu Mu ammad al-Baghd di menjelaskan bahwa ada prosedur dalam hal pembuangan 'id, baik 'id-nya marf' (dibaca rafa'), man b (dibaca nasab), atau majr r (dibaca j r), dengan perincian sebagai berikut:⁴⁷

1. 'id-nya marf' (dibaca rafa'), diperbolehkan dibuang hanya pada 'id-nya mufr t yang khabar-nya berupa isim mufr d seperti dalam contoh
2. جَاءَ الَّذِي هُوَ ضَارِبٌ زَيْدًا dimana redaksi asal, sebelum pembuangan 'id adalah جَاءَ الَّذِي هُوَ ضَارِبُهُ زَيْدًا.
3. 'idnya man b (dibaca nasab) maka disyaratkan antar 'id dan fi'il-nya harus bertemunan langsung seperti dalam contoh berikut:
4. [:] وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا adapun menurut Abu al-Waf' Ali Ibnu Aqil Ibnu Mu ammad al-Baghd di ayat tersebut kira-kiranya adalah خَلَقْتُهُ.

Lihat selengkapnya, U ukhr Ibnu Irshad, I'ناه al- ulab Fi taqr r t Man mah Qaw 'id al-I' r b, (t.tp., MGS, t,th), hlm. 6.

⁴¹Jika susunan tersebut diawali oleh isim dinakan jumlah ismiyah dan jika diawali oleh Fi'il dinamakan jumlah Fi'liyah. Lihat selengkapnya, U ukhr Ibnu Irshad, I'ناه al- ulab Fi taqr r t Man mah Qaw 'id al-I' r b, (t.tp: MGS, t,th), hlm. 6.

⁴²ifat ari ah yaitu isim yang mushtaq (dapat di ta r f atau tercetak dari ma dar, kebalikan dari Isim Jamid) yang serupa dengan fi'il dalam segi beramalnya dan yang masuk dala kategori ini adalah Isim Fa'il dan Maf' l. Lihat selengkapnya Emil Bad ' Ya'q b, Maus 'ah al-Na wi Wa al- arfi Wa al-I' r b, (t.tp: t.np., t,th), hlm. 77.

⁴³Ibid., hlm. 77.

⁴⁴Mau ul ada yang kha dan mushtarak. kha adalah yang bisa di tathniyah, jama', mudhakar dan mu'anatskan, seperti alladzi menjadi alladzani dan lainnya. sedang yang mushtarak adalah satu mau ul untuk banyak makna (tathniyah, jama', mudhakar dan mu'anats), seperti man, m dan lainnya. Lihat selengkapnya Emil Bad ' Ya'q b, Maus 'ah al-Na wi Wa al- arfi Wa al-I' r b, (t.tp: t.np., t,th), hlm. 98.

⁴⁵Ibid., hlm. 78.

⁴⁶Ibid., hlm. 79.

⁴⁷Abu al-Waf' Ali Ibnu Aqil Ibnu Mu ammad al-Baghd di, Shar Ibnu 'Aq l 'Ala al-Fiyah, (Surabaya: al-aramain, 2005), hlm. 27.

5. Adapun jika *'id*-nya *majr r* (dibaca *jar*) maka ada perincian. Jika *jar*-nya *'id* disebabkan *i fah* maka harus *i fah* pada *isim fa'il* yang bermakna sekarang atau masa akan datang (*bil ma'n fi'il mu ri'*) seperti dalam contoh
6. *أَنَا ضَارِبُهُ الْآنَ* boleh diredaksikan menjadi *أَنَا ضَارِبُهُ* tanpa *am r* " " sebagai *'id*. Jika *jar*-nya *'id* disebabkan *huruf jar* maka hanya boleh membuang *'id* tatkala *mau l* dan *'id*-nya sama-sama dimasuki *huruf jar* yang sama baik dari sisi lafadz maupun maknanya seperti dalam contoh
7. *مَرَرْتُ بِالَّذِي مَرَرْتُ بِهِ* maka diperbolehkan bagi kita meredaksikannya menjadi *مَرَرْتُ بِالَّذِي*, karena huruf yang masuk pada *mau l* dan *'id*-nya sama dari sisi lafadz dan maknanya yaitu " " yang bermakna (bersinggungan/bertemu). Adapun jika hurufnya berbeda maka tidak diperkenankan untuk membuang *'id*-nya *mau l*.

D. Diskursus Tafsir Ringkas dan Terjemah al-Qur'an Kemenag

1. Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Kar m

Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Kar m atau *al-Tafsir al-Waj zal-Qur n al-Kar m* yaitu Tafsir yang disusun oleh Tim Penyusun dari LPMQ (Lajnah Pentashihan Mu af al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia). Tafsir ini tergolong era ke-3 jika mengacu pada pengkategorian kemunculan tafsir Indonesia oleh Howard M. Federspil. Dia membagi menjadi 3 era yaitu era pertama pada permulaan abad 20 sampai 1960, era ke-2 pada pertengahan tahun 1960-an yang biasanya ditengarai dengan ada catatan-catatan kaki, terjemahan perkata, dan terkadang ada indeks perkata, adapun era ke-3 mulai muncul pada 1970-an merupakan penafsiran yang lengkap⁴⁸.

Sebenarnya aktifitas pemaknaan al-Qur'an telah lama ada di Nusantara. Terbukti pada abad ke-16 M ditemukan naskah di Aceh seperti *Naskah Tafsir Surah al-Kahfi* yang diduga ditulis pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636)⁴⁹. Satu Abad kemudian juga muncul karya *Tafs r Tarjum n al-Mustafid*, yang ditulis oleh Abd Rouf al-Sinkili (1615-1693 M) secara lengkap 30 juz⁵⁰.

⁴⁸Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, (Yogyakarta: Lkis, 2013), hlm. 57

⁴⁹Ibid., hlm 19.

⁵⁰Ibid., hlm 20.

Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim atau *al-Tafsir al-Waj zal-Qur n al-Kar m* adalah sebuah tafsir yang diupayakan sebagai penengah antara dua karya Kemenag yaitu al-Qur'an dan Terjemahnya dan al-Qur'an dan Tafsirnya. Al-Qur'an dan Terjemahnya dirasa belum memberikan pemahaman secara utuh terhadap ayat-ayat al-Qur'an namun sebaliknya al-Qur'an dan Tafsirnya dirasa terlalu luas dan tebal sehingga sulit dijangkau daya beli masyarakat. Karena sebuah karya harus dapat terjangkau daya beli masyarakat sehingga tidak hanya dibaca oleh kalangan tertentu saja, tapi dapat dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sambutan atas nama Kepala Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama Republik Indonesia yaitu Abd. Rahman Mas'ud, yang tertera pada Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim atau *al-Tafsir al-Waj zal-Qur n al-Kar m*⁵¹.

Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim atau *al-Tafsir al-Waj zal-Qur n al-Kar m* disusun setelah pemerintah menerbitkan al-Qur'an dan Terjemahnya dan al-Qur'an dan Tafsirnya. Tafsir ini disusun dan diterbitkan secara bertahap. Pada tahun 2015 diterbitkan 15 juz pertama, kemudian pada tahun 2016 diterbitkan sisanya sehingga menjadi 30 juz⁵².

Muchlis M. Hanafi selaku ketua tim Penyusun Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim atau *al-Tafsir al-Waj zal-Qur n al-Kar m*, pada kata pengantarnya yang tertera pada halaman awal dalam Tafsir ini menjelaskan bahwa pembahasan dan kajian tafsir ini telah dimulai sejak tahun anggaran 2012 dan diharapkan selesai pada tahun 2015. Setiap juz ditulis oleh satu orang anggota tim. Pada setiap kali sidang, setiap anggota tim mempresentasikan tulisannya dan didiskusikan bersama-sama, sehingga tulisan tersebut yang pada awalnya bersifat individual dapat disebut karya bersama karena telah mendapat masukan dari seluruh anggota tim. Penyelarasan bahasa dilakukan oleh seorang editor setelah tulisan di revisi⁵³.

Kegiatan penyusunan Tafsir Ringkas al-Qur'an al-Karim atau *al-Tafsir al-Waj zal-Qur n al-Kar m* dilaksanakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an bekerja sama dengan para pakar tafsir dari berbagai perguruan tinggi keagamaan, pondok pesantren dan lembaga kajian al-Qur'an lainnya seperti Pusat Studi al-Qur'an (PSQ) Jakarta yang dipimpin oleh M. Quraish Shihab. Selain juga melibatkan⁵⁴ tim penyusun terdiri dari para ahli tafsir dan ulama' al-Qur'an yaitu⁵⁵:

⁵¹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, Tafsir Ringkas al-Quran al-Karim, (Jakarta Timur: LPMQ, 2016), hlm xxviii

⁵²Ibid., hlm xxx

⁵³Ibid., hlm. xlii

⁵⁴ Ibid., hlm. 38.

⁵⁵ Ibid., hlm. xxx

NO	NAMA	STATUS
1	Kepala Badan Litbang & Diklat	Pengarah
2	Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an	Pengarah
3	Prof. Dr. H. M. Quraish Shihab, MA	Narasumber
4	Prof. Dr. H. Sayyid Aqil Husein al-Munawwar, MA	Narasumber
5	Dr. KH. A. Malik Madani, MA	Narasumber
6	Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA	Ketua
7	H. M. Arifin, MA	Sekretaris
8	Prof. Dr. H. Yunan Yusuf, MA	Anggota
9	Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA	Anggota
10	Prof. Dr. H. A. Thib Raya, MA	Anggota
11	Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA	Anggota
12	Dr. H. Wahib Mu'thi, MA	Anggota
13	Dr. H. Asep Usman Ismail, MA	Anggota
14	Dr. H. Ali Nurdin, MA	Anggota
15	Dr. H. Ahmad Khusnul Hakim, MA	Anggota
16	Dr. Hj. Umi Husnul Khatimah, MA	Anggota
17	Dr. Hj. Romlah Widayati, MA	Anggota
18	Dr. H. Bunyamin Y. Surur, MA	Anggota

Sekretariat:

- 1) H. Deni Hudaeny AA, MA
- 2) H. Zarkasi, MA
- 3) H. Imam Arif Purnama, Lc., MA
- 4) Hj. Artika Mantaram
- 5) H. Harits Fadlly, Lc., MA
- 6) Reflita, MA

2. Terjemah al-Qur'an Lajnah Pentashihan Mu af al-Qur'an

Pemerintah Indonesia sejak dahulu menaruh perhatian besar terhadap terjemahan al-Qur'an. Dalam Pembangunan Nasional Semesta Berencana tahap pertama, penerjemahan al-Qur'an termasuk salah satu proyek yang diprioritaskan. Hal tersebut tercantum dalam

Ketetapan MPRS nomor XI tahun 1960 pasal 2 dan Pola Proyek I Golongan AA 7 Bidang Terjemah Kitab Suci al-Qur'an⁵⁶.

Sebagai tindak lanjut Ketetapan MPRS tersebut pada tahun 1962 Kementerian Agama membentuk Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci al-Qur'an. Lembaga ini berhasil menerbitkan terjemahan al-Qur'an Kementerian Agama untuk pertama kalinya pada 17 agustus 1965. Terjemahan al-Qur'an versi pertama ini diresmikan oleh Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri. Dicitak dalam 3 jilid, setiap jilid berisi 10 juz dalam kurun waktu 5 tahun (1960-1965)⁵⁷.

Pada tahun 1989 Kementerian Agama melalui Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an melakukan kajian penyempurnaan al-Qur'an dan Terjemahnya. Penyempurnaan pertama kali ini tidak menyeluruh, hanya fokus pada penyempurnaan redaksional yang dianggap kurang sesuai lagi dengan bahasa indonesia ketika itu. Tim ini dipimpin oleh ketua Lajnah saat itu, A. Hafidz Dasuki. Pada tahun 1990. Penyempurnaan kedua, bisa dikatakan secara menyeluruh yang mencakup aspek bahasa, konsistensi pilihan kata, substansi, dan aspek transliterasi dalam rentang waktu yang cukup lama antara tahun 1998 hingga 2002. Proses perbaikan dan penyempurnaan itu dilakukan oleh para ulama, ahli dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya sebagai wujud keterbukaan Kementerian Agama terhadap saran dan kritik konstruktif bagi perbaikan dan penyempurnaan al-Qur'an dan Terjemahnya. Upaya itu juga didasari pada kesadaran bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna, apalagi ketika akal manusia yang terbatas ingin menjangkau pesan kalam Tuhan yang tidak terbatas⁵⁸.

Beberapa ulama yang menjadi anggota tim penyempurna antara lain: M. Quraish Shihab, Sayid Agil Husin al-Munawwar dan A. Baiquni. Ketika itu Lajnah masih dipimpin oleh A. Hafidz Dasuki⁵⁹. Finalisasi kajian tersebut dilakukan pada masa lajnah dipimpin oleh Drs. H. Fadhal Bafadal, M.Sc dengan anggota tim antara lain: Ahsin Sakho Muhammad, KH. Ali Musthafa Ya'kub (alm) dan pakar lainnya⁶⁰.

⁵⁶Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, "Terjemah al-Quran dari masa ke-masa", dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/451-terjemahan-al-qur-an-kementerian-agama-dari-masa-ke-masa>, (diakses pada 18 Januari 2020).

⁵⁷Mukhlis M. Hanafi, "Problematika Terjemahan al-Quran Studi Pada Beberapa Penerbitan al-Quran dan Kasus Kontemporer", *Suhuf*, Vol.4, No.2, (2011), hlm. 179.

⁵⁸Ibid.

⁵⁹Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, "Terjemah al-Quran dari masa ke-masa", dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/451-terjemahan-al-qur-an-kementerian-agama-dari-masa-ke-masa>, (diakses pada 18 Januari 2020).

⁶⁰Ibid.

Menindaklanjuti rekomendasi Mukernas Ulama Al-Qur'an pada 18-21 Agustus tahun 2015, Kementerian Agama melalui LPMQ melakukan kajian penyempurnaan ke-3 pada tahun 2016, karena terjemah al-Qur'an dianggap kurang sesuai dengan makna sebenarnya, mengandung bias, tidak mudah dipahami. Kajian penyempurnaan ke-3 ini diketuai langsung oleh Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Muchlis M Hanafi⁶¹.

Berbeda dengan kajian-kajian penyempurnaan sebelumnya, pada penyempurnaan ke-3 ini Ada empat aspek yang menjadi fokus revisi, yaitu aspek bahasa, aspek konsistensi, aspek substansi, dan aspek format sistematika penyusunan. Revisi pada aspek bahasa dilakukan untuk mengkaji ulang penggunaan istilah bahasa yang dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam aspek konsistensi, dilakukan peninjauan Kembali konsistensi penggunaan Kalimat atau lafaz pada ayat tertentu. Adapun aspek substansi terkait makna dan kandungan ayat. Sedangkan format dan sistematika penyusunan menyangkut data tambahan atau pelengkap yang bisa dimasukkan dalam sistematika isi, seperti glosari, sejarah al-Qur'an, *ul m al-Qur' n*, Penjelasan setiap perpindahan antara satu surah ke surah yang lain, dan lain sebagainya⁶².

E. Analisis Marji' am r Ayat Yahd Man Yash ` dan Yuḍillu Man Yash ` dalam Terjemah dan Tafsir Ringkas Kemenag

1. QS. al-Qa a ayat 56

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
[القصص: ٥٦]

a. Al-Quran dan Terjemah

Al-Qur'an dan Terjemah Kemenag konsisten dalam hal *marji' am r*. *Marji' am r* pada ayat *Yahd Man Yash `* dan *Yu illu Man Yash `* dari enam ayat yang menjadi sampel penelitian ini sama yaitu Allah SWT, dan keterangan dalam ayat pertama ini mewakili pada kelima ayat selanjutnya. Hal ini sah-sah saja jika ditinjau dari teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu mengikuti kaidah pertama pada teorinya Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt yaitu:

⁶¹Jonni Syatri, Ali Akbar dkk, "Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap Terjemahan al-Quran Kementerian Agama", *Suhuf*, Vol. 10, No. 2, (2017), hlm. 230.

⁶²Ibid., hlm. 230.

“Ketika dalam suatu ayat terkandung *am r* yang memiliki kemungkinan untuk dikembalikan pada lebih dari satu lafadz yang telah disebutkan, dan dirasa memungkinkan untuk dikembalikan pada kesemuanya, maka bisa dikembalikan pada kesemuanya (tidak diharuskan kembali pada satu lafadz saja)”⁶³.

Bisa dikatakan hal ini keluar dari kaidah asal pengembalian *am r* yaitu hukum asal pengembalian *am r* adalah dikembalikan pada lafadz terdekat atau yang dibahasakan oleh Jal ludd n al- uyu dengan⁶⁴

الأصلُ عودُ الضَّميرِ علي أقربِ المذكورِ

Hal ini sah-sah saja dikarenakan *am r* pada lafadz “يَشَاءُ” memiliki indikasi pengembalian makna lebih dari satu (antara lafadz Allah dan lafadz *Man*), dikembalikan kemanapun tidak akan merubah makna meski seolah maknanya akan berbeda yaitu jika dikembalikan pada Allah berimplikasi bahwa semua hal (hidayah dan kesesatan) murni dari Allah SWT dan manusia tidak memiliki daya dan upaya apapun terkait dua hal itu. Sebaliknya bahwa jika dikembalikan pada lafadz *Man* maka berdampak bahwa manusia memiliki potensi diri untuk menuju pada hidayah dan kesesatan.

Pun demikian dikembalikan pada lafadz *man* yang berdampak bahwa manusia memiliki potensi diri untuk menuju pada hidayah dan kesesatan potensi itu masih menunggu ada kehendak Allah SWT. Jadi percuma jika seseorang memiliki potensi namun tidak mendapatkan kehendak kebaikan ataupun keburukan dari Allah SWT. Oleh karenanya *am r* ayat tersebut dikembalikan pada lafadz apapun (Allah atau *Man*) tetap tidak berdampak apapun dan tetap Allah SWT yang berkehendak.

Perlu diketahui pula bahwa dalam penerjemahan ada istilah bahasa sasaran dan bahasa sumber dan dalam penerjemahan memilih bahasa yang mudah dipahami oleh penikmat terjemah. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan salah satu tim penterjemah al-Quran yaitu Ibu Reflita, beliau mengatakan bahwa:

“Problem dalam penerjemahan adalah harus melihat bahasa sumber dan bahasa sasaran, karena terkadang jika konsisten dengan bahasa sumber maka akan membingungkan masyarakat umum dan pesan tidak tersampaikan, jadi terkadang kita konsiten pada bahasa sumber juga terkadang memilih menggunakan bahasa sasaran, jadi intinya kita memilih bahasa yang mudah

⁶³ Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafs r Jam' n Wa dir satan*, (t.tp.: t.np., t.th), hlm. 400.

⁶⁴ al- uyu i, *al-Itq n*, hlm. 290.

dipahami masyarakat luas, dan dalam ayat *Yahdi Man Yasy`* perihal *am rnya* sebenarnya sama saja apakah dikembalikan pada lafadz Allah SWT atau *Man*, karena tetap saja Allah SWT yang maha berkehendak dan juga dalam menterjemahkan tidak hanya memandang kaidah Nahwu atau gramatila bahasa Arab saja melainkan aspek lain juga menjadi pertimbangan”⁶⁵.

Adapun dari sisi *mau l* dan ‘*id* hal ini pun dianggap sesuai dengan prosedur gramatikal Arab yaitu ada *mau l* beserta *ilah* yaitu *man (mau l ismi)* beserta *ilah*-nya yang berupa *jumlah fi'liyah* dan juga ada *id*-nya, karena *mau l ismi* harus memiliki *ilah* dan ‘*id*. ‘*id* pada ayat ini berupa *id man b* (dibaca *na ab*), seperti yang telah peneliti uraikan diatas terkait bahwa hukum asal *mau l* adalah wajib memiliki *ilah* dan ‘*id* dan prosedur diperbolehkannya membuang ‘*id man b* adalah harus bertemunan langsung antara ‘*id* dan *fi'ilnya*.

Mengacu pada analisa diatas maka ayat-ayat ini jika dikira-kirakan adalah “مَنْ يَشَاءُ” dimana lafadz “ ” adalah *mau l ismi*, “يَشَاءُ” adalah susunan *ilah* dari *mau l ismi* () beserta ‘*id*-nya yaitu *am r* “ ”, adapun *fa'il*-nya “يَشَاءُ” adalah *am r mustatir* yang *marji'*-nya (pengembalian makna) adalah Allah SWT dan pembuangan *am r* (‘*id*) “ ” dianggap sah-sah saja karena telah memenuhi prosedur yang ada yaitu bertemunan langsung dengan *fi'il*-nya.

Dalam hal ini M. Sulaim n Y q t dalam karya beliau *I'r b al-Qur n* berpendapat sesuai analisa peneliti bahwa kalimat “مَنْ يَشَاءُ” adalah “مَنْ يَشَاءُ” yang telah terjadi pembuangan ‘*id* di dalamnya⁶⁶.

Demikian dengan Mu yidin al-Darw s juga mengatakan bahwa ada pembuangan ‘*id* pada semua ayat yang peneliti jadikan sampel. Beliau mengatakan bahwa susunan “مَنْ يَشَاءُ” mengikuti (‘*a af*)⁶⁷ pada susunan kalimat sebelumnya jika pada ayat yang menyebutkan “يَهْدِي” dan “يُضِلُّ” secara bersamaan⁶⁹. Ketika dianalisa pula, jika beliau mengatakan ‘*a af* maka *fa'il*-nya sama antara yang mengikuti dan yang diikuti (‘*a af* dan *ma' f alaih*) yaitu

⁶⁵Reflita, *Wawancara*, Jakarta 20 Maret 2019.

⁶⁶M. Sulaim n Y q t, *I'r b al-Quran*, (Iskandariyah: Dar al-Ma'rifah al-J mi'iyah, t.th), 3507, 2552, 2383, 495, 360, 3832.

⁶⁷*A af* adalah mengikutkan suatu lafadz pada lafadz sebelumnya dari segi I'rabnya, jika menggunakan perantara huruf *a af* dinamakan *a af nasaq* (antara *ma' uf* dan *ma' ufalaih* ada huruf *a af*) adapun jika tidak ada perantara huruf *a af* maka dinamakan *a af bayan*. Adapun huruf ‘*A af* adalah *w wu, fa', 'au, am, thumma, atta, bal, l , lakinna, imm* . Lihat selengkapnya A mad Ibnu Umar al- zim , *Fat u Rabbi al-Bariyyah 'Ala 'al-durrah al-Bahiyyah Na mu al- jurumiyyah*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th), hlm. 40.

⁶⁸Mu yidin al-Darw s, *I'r b al-Quran al-Kar m Wa Bay nuhu*, (Suriyah: Dar al-Irsh d lishshu'un al-Jami'iyah, t.th), hlm. 10: 281.

⁶⁹al-Darw s, *I'r b al-Quran al-Kar m*, 07: 352, 05: 360, 05: 142, 01: 422, 01: 314, 08: 25.

Allah SWT. dan kesimpulannya jika *fa'il*-nya sama maka ' *id*-nya adalah *am r mans b* yang dikira-kirakan atau dibuang.

b. Tafsir Ringkas

Marji' am r ayat *Yahd Man Yash`* dan *Yu illu Man Yash`* pada QS. Al-Qa a : 56 adalah lafadz Allah SWT. Dalam hal ini mengikuti kaidah pertama pada teori *Kh lid* Ibnu Uthm n al-Sabt yaitu:

“Ketika dalam suatu ayat terkandung *am r* yang memiliki kemungkinan untuk dikembalikan pada lebih dari satu lafadz yang telah disebutkan, dan dirasa memungkinkan untuk dikembalikan pada kesemuanya, maka bisa dikembalikan pada kesemuanya (tidak diharuskan kembali pada satu lafadz saja”⁷⁰.

Adapun terdapat keterangan bahwa ada campur tangan seorang hamba dalam hal mendapatkan hidayah adalah sebatas keterangan tambahan dengan bukti dalam ayat pertama ini (QS. Al-Qa a : 56) terdapat fakta Kemenag mengartikan makna hidayah dengan hidayah berupa taufiq dan hidayah berupa irsyad. Hidayah taufiq murni hak prerogatif Allah SWT. Sedangkan hidayah Irsyad adalah hidayah yang datangnya dari Nabi sebagai penyampai risalah atau perintah⁷¹.

Hidayah yang manusia memiliki pilihan antara mau menerima dan tidak adalah hidayah *irsy d*, tergantung pribadinya masing-masing apakah mau mendengarkan atau tidak tatkala ada seruan pada kebaikan. Namun untuk mendapatkan hidayah taufiq sehingga manusia menjadi beriman adalah hak preogratif Allah SWT. Oleh Karenanya bisa saja manusia mau mendengarkan Nabi (sehingga mendapat petunjuk irsyad) namun dia tidak diberi hidayah (taufiq) oleh Allah SWT untuk beriman.

Dipandang dari sisi gramatikal pun tidak menjadi persoalan jika lafadz Allah SWT menjadi subyek sebagai pemberi hidayah taufiq sedang lafadz *man* menjadi obyek yang mendapatkan hidayah taufiq yaitu dengan menjadikan lafadz *man* sebagai *mau lismi* yang dimana ' *idnya* adalah *am r mustatir mans b* yang terbuang dan telah sesuai prosedur pembuangan yaitu bertemunan langsung.

⁷⁰Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt, *Qaw` idu al-Tafs r Jam` n Wa dir satan*, (t.tp.: t.np., t.th), hlm. 400.

⁷¹Ibid

Kesesuaian teori dalam Tafsir al-Wajiz/Tafsir Ringkas Kemenag ini selaras pula dengan pernyataan Kepala Bidang Pengkajian al-Quran yaitu Abdul. Azis Siqi, tatkala beliau ditanya dalam sesi wawancara terkait adanya ketidak konsistenan dalam hal *marji' amir* pada ayat-ayat yang menjadi sampel penelitian dalam Tafsir al-Wajiz/Tafsir Ringkas Kemenag serta dampak teologisnya antara kecenderungan pada dua sekte yaitu Qadariyah dan Jabariyah, dimana beliau berkata:

“Antara *amir* dikembalikan pada *man* atau Allah SWT hal itu menurut kami sama saja karena tetaplah Allah SWT yang nantinya memiliki otoritas pemberi hidayah. Adapun terkait hidayah yang seolah manusia memiliki andil dalam mendapatkannya, hal itu harus dilihat dulu karena hidayah itu banyak, ada yang bermakna taufiq juga irsyad dan kami tetap mengatakan bahwa Allah SWT memiliki hak prerogatif dalam memberikan hidayahNya. Terkait dampak teologis kami tidak memiliki kepentingan untuk mengikuti atau fanatik pada satu sekte dalam hal menafsirkan. Namun hal itu sekali lagi menjadi hak anda sebagai peneliti jika nantinya mendapatkan hasil bahwa kami inkonsisten dan berdampak teologis yang sesuai dengan hasil penelitian anda”⁷².

2. QS. al-Na 1 ayat 93

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ
عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [النحل: ٩٣]

a. Al-Qur'an dan Terjemah

Marji' amir ayat *Yahd Man Yash`* dan *Yu illu Man Yash`* pada QS. al-Na 1 ayat 93 adalah *man*. Sedang analisa pada ayat ini sesuai dengan penjelasan analisa pada QS. al-Qa a ayat 56.

b. Tafsir Ringkas

Marji' amir ayat *Yahd Man Yash`* dan *Yu illu Man Yash`* pada QS. al-Na 1 ayat 93 sama dengan ayat pertama (QS. Al-Qa a : 56) yaitu pada lafadz Allah SWT. Dalam hal kaidah juga sama seperti QS. Al-Qa a : 56 yaitu mengikuti kaidah pertama teorinya Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt yaitu:

“Ketika dalam suatu ayat terkandung *amir* yang memiliki kemungkinan untuk dikembalikan pada lebih dari satu lafadz yang telah disebutkan, dan dirasa memungkinkan untuk dikembalikan pada kesemuanya, maka bisa

⁷²Abdul Azis Siqi, *Wawancara*, Jakarta 20 Maret 2019.

dikembalikan pada kesemuanya (tidak diharuskan kembali pada satu lafadz saja”⁷³.

Adapun dari sisi *mau l* dan ‘ *id* hal ini pun sama dengan ayat pertama (QS. Al-Qa a : 56) yaitu *man (mau l ismi)* beserta *ilah*-nya berupa *jumlahfi‘liyah* dan juga ada *id*-nya, karena *mau lismi* harus memiliki *ilah* dan ‘ *id*. ‘ *id* pada ayat ini berupa *idman b* (dibaca *na ab*) yang dibuang dan telah sesuai prosedur pembuangan yaitu bertemunan langsung.

Terkait makna ayat yang seolah ada campur tangan seorang hamba dalam proses mendapatkan hidayah, dalam hal ini yang dikehendak adalah hidayah irsyad. Hal tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Nahl: 93 dimana ayat ini menjelaskan sebenarnya mampu menjadikan satu umat saja sehingga seragam dalam ketaatan namun Allah swt tidak melakukannya dan lebih kepada manusia diberi ruang untuk memilih antara hidayah dan kesesatan dan mereka akan bertanggung jawab atas apa yang di lalakukan⁷⁴ dan seseorang dimintai pertanggung jawaban setelah adanya pekerjaan yang dilakukannya.

3. QS. Ibr h m ayat 4

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [إبراهيم: ٤]

a. al-Quran dan Terjemah

Marji' am r ayat *Yahd Man Yash`* dan *Yu illu Man Yash`* pada QS. Ibr h m ayat 04 adalah Allah SWT. Sedang analisa pada ayat ini sesuai dengan penjelasan analisa pada QS. al-Qa a ayat 56.

b. Tafsir Ringkas

Seperti halnya ayat kedua yang sesuai dengan ayat pertama (QS. Al-Qa a : 56), *marji' am r* ayat *Yahd Man Yash`* dan *Yu illu Man Yash`* pada QS. Ibr h m ayat 04 adalah lafadz Allah SWT meski dalam tafsirnya seolah ada keterangan bahwa seorang hamba memiliki hak prerogatif terkait hidayah.

⁷³ Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafs r Jam' n Wa dir satan*, (t.tp.: t.np., t.th), hlm.400.

⁷⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Tafsir Ringkas al-Quran al-Karim*, (Jakarta Timur: LPMQ, 2016), hlm.1: 755.

Dalam hal kaidah juga sama seperti QS. Al-Qa a : 56 yaitu mengikuti kaidah pertama teorinya Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt yaitu:

“Ketika dalam suatu ayat terkandung *am r* yang memiliki kemungkinan untuk dikembalikan pada lebih dari satu lafadz yang telah disebutkan, dan dirasa memungkinkan untuk dikembalikan pada kesemuanya, maka bisa dikembalikan pada kesemuanya (tidak harus kembali pada satu lafadz saja”⁷⁵.

Adapun dari sisi *mau l* dan *'id* hal ini pun sama dengan ayat pertama (QS. Al-Qa a : 56) yaitu *man (mau l ismi)* beserta *ilahnya* berupa *jumlah fi'liyah* dan juga ada *id-*nya, karena *mau lismi* harus memiliki *ilah* dan *'id*. *'id* pada ayat ini berupa *id man b* (dibaca *na ab*) yang dibuang dan telah sesuai prosedur pembuangan yaitu bertemunan langsung.

Pada QS. Ibrahim:04 dijelaskan bahwa setiap Allah SWT. mengutus seorang rasul pastilah dengan dibekali bahasa sesuai kaumnya dengan tujuan agar dapat dimengerti tatkala menyampaikan risalahnya atau menyerukan perintah Allah SWT. Oleh karenanya pemaknaan manusia memiliki hak prerogatif disini adalah dalam hal hidayah irsyad⁷⁶. Hal ini didukung oleh ayat setelahnya dimana Allah SWT telah mengutus Nabi Musa As yang dibekali wahyu untuk diperdengarkan kepada kaumnya supaya kaumnya mendapat hidayah⁷⁷. Hal ini adalah bentuk dari hidayah *irsy d*.

4. QS. al-Baqarah ayat 272

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ [البقرة: 272]

a. Al-Quran dan Terjemah

Marji' am r ayat *Yahd Man Yash`* dan *Yu illu Man Yash`* pada QS. al-Baqarah ayat 272 adalah Allah SWT. Sedang analisa pada ayat ini sesuai dengan penjelasan analisa pada QS. al-Qa a ayat 56.

⁷⁵Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt, *Qaw`idu al-Tafsir Jam`n Wa dir satan*, (t.tp.: t.np., t.th), hlm 400.

⁷⁶Ibid., hlm 1: 693.

⁷⁷al-Quran: 14: 05.

b. Tafsir Ringkas

Marji' am r pada QS. al-Baqarah ayat 272 adalah lafadz Allah SWT. Dalam redaksinya secara terang mengatakan bahwa bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah SWT.

Terkait Kaidah hal ini selaras dengan kaidah pertama teorinya Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt yaitu:

“Ketika dalam suatu ayat terkandung *am r* yang memiliki kemungkinan untuk dikembalikan pada lebih dari satu lafadz yang telah disebutkan, dan dirasa memungkinkan untuk dikembalikan pada kesemuanya, maka bisa dikembalikan pada kesemuanya (tidak diharuskan kembali pada satu lafadz saja”⁷⁸.

Adapun dari sisi *mau l* dan *' id* hal ini pun sama dengan ayat pertama (QS. Al-Qa a : 56) yaitu *man (mau l ismi)* beserta *ilahnya* berupa *jumlah fi'liyah* dan juga ada *id-*nya, karena *mau l ismi* harus memiliki *ilah* dan *' id*. *' id* pada ayat ini berupa *id man b* (dibaca *na ab*) yang dibuang dan telah sesuai prosedur pembuangan yaitu bertemunan langsung.

Jika ditinjau dari makna dalam ayat ini yang dikehendaki dari hidayah adalah hidayah taufiq dengan bukti sebuah keterangan dalam ayat ini yaitu Firman Allah SWT. bahwa memberikan petunjuk bukanlah kuasa Nabi Muhammad SAW. melainkan kuasa Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah yang dikehendaki dalam ayat ini adalah hidayah taufiq, yakni hanya Allah SWT yang memilki otoritas dan hak prerogatif didalamnya.

5. QS. al-Baqarah ayat 213

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ [البقرة:]

⁷⁸ Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafs r Jam' n Wa dir satan*, (t.tp.: t.np., t.th), hlm 400.

a. al-Quran dan Terjemah

Marji' am r ayat *Yahdī Man Yashā`* dan *Yuḍillu Man Yashā`* pada QS. al-Baqarah ayat 213 adalah Allah SWT. Sedang analisa pada ayat ini sesuai dengan penjelasan analisa pada QS. al-Qa a ayat 56.

b. Tafsir Ringkas

Marji' am r pada QS. al-Baqarah ayat 213 adalah lafadz Allah SWT. Dalam redaksinya secara terang mengatakan bahwa bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah SWT. Seperti halnya QS. al-Baqarah ayat 272.

Terkait Kaidah hal ini selaras dengan kaidah pertama teorinya Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt yaitu:

“Ketika dalam suatu ayat terkandung *am r* yang memiliki kemungkinan untuk dikembalikan pada lebih dari satu lafadz yang telah disebutkan, dan dirasa memungkinkan untuk dikembalikan pada kesemuanya, maka bisa dikembalikan pada kesemuanya (tidak diharuskan kembali pada satu lafadz saja”⁷⁹.

Adapun dari sisi *mau l* dan *' id* hal ini pun sama dengan QS. al-Baqarah ayat 272 yaitu *man (mau l ismi)* beserta *ilahnya* berupa *jumlahfi'liyah* dan juga ada *id*-nya, karena *mau l ismi* harus memiliki *ilah* dan *' id*. *' id* pada ayat ini berupa *id man b* (dibaca *na ab*) yang dibuang dan telah sesuai prosedur pembuangan yaitu bertemunan langsung.

Dari segi pemaknaan hidayah dalam ayat ini mengarah pada pemaknaan hidayah taufiq dimana hanya Allah SWT. yang memiliki hak prerogatif terkait hal tersebut. Dalam ayat ni dijelaskan bahwa Allah SWT. mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar baik serta sebagai penyeru yang dibekali kitab dan wahyu namun tetap saja mereka para umat yang telah dberi sebuah petunjuk (kitab) tersesat didajalannya. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah taufiq adalah hak prerogatif Allah SWT meskipun mereka telah menerima hidayah irsyad.

6. QS. Fathir ayat 8

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [فاطر: ٨]

⁷⁹ Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafs r Jam' n Wa dir satan*, (t.tp.: t.np., t.th), hlm.400.

a. al-Quran dan Terjemah

Marji' amir ayat *Yahdi Man Yashā`* dan *Yuḥillu Man Yashā`* pada QS. Fathir ayat 8 adalah Allah SWT. Sedang analisa pada ayat ini sesuai dengan penjelasan analisa pada QS. al-Qa a ayat 56.

b. Tafsir Ringkas

Marji' amir pada QS. Fathir ayat 8 adalah lafadz Allah SWT. Dalam redaksinya secara terang mengatakan bahwa bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah SWT. Seperti halnya QS. al-Baqarah ayat 272 dan QS. al-Baqarah ayat 213.

Seperti halnya dua ayat sebelumnya terkait kaidah hal ini selaras dengan kaidah pertama teorinya Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt yaitu:

Ketika dalam suatu ayat terkandung *amir* yang memiliki kemungkinan untuk dikembalikan pada lebih dari satu lafadz yang telah disebutkan, dan dirasa memungkinkan untuk dikembalikan pada kesemuanya, maka bisa dikembalikan pada kesemuanya (tidak diharuskan kembali pada satu lafadz saja).⁸⁰

Adapun dari sisi *mau l* dan *'id* hal ini pun sama dengan QS. al-Baqarah ayat 272 dan QS. al-Baqarah ayat 272 yaitu *man (mau l ismi)* beserta *ilahnya* berupa *jumlah fi'liyah* dan juga ada *idnya*, karena *mau l ismi* harus memiliki *ilah* dan *'id*. *'id* pada ayat ini berupa *id man b* (dibaca *na ab*) yang dibuang dan telah sesuai prosedur pembuangan yaitu bertemunan langsung.

Dari segi pemaknaan hidayah dalam ayat ini mengarah pada pemaknaan hidayah taufiq dimana hanya Allah SWT yang memiliki hak prerogatif terkait hal tersebut. Dalam ayat ni Allah SWT berkata kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak bersedih disebabkan kekufuran para umat manusia dengan berprasangka bahwa beliau tidak mampu memberikan hidayah pada mereka. Allah SWT berfirman bahwa yang maha memberi hidayah adalah Allah SWT sendiri bukan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hidayah taufiq adalah hak prerogatif Allah SWT. meskipun mereka telah menerima hidayah *irsy d*.

⁸⁰Kh lid Ibnu Uthm n al-Sabt, *Qaw 'idu al-Tafsir Jam' n Wa dir satan*, (t.tp.: t.np., t.th), hlm 400.

F. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan terhadap dua karya Kemenag yaitu al-Qur'an dan terjemah serta Tafsir al-wajiz/tafsir ringkas Kemenag perihal *marji' amir* dalam ayat *Yahd Man Yashā`* dan *Yu illu Man Yashā`* yaitu QS. al-Qashas: 56, QS. al-Nahl: 93, QS. Ibrahim:04, QS. al-Baqarah: 272, QS. al-Baqarah: 213, dan QS. Fathir 08, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, al-Qur'an dan terjemah perihal *marji' amir* dalam semua ayat tentang *Yahd Man Yashā`* dan *Yu illu Man Yashā`* konsisten dan secara terang-terangan merujuk makna *amir* pada lafadz Allah SWT. Dalam hal ini mengedepankan pemilihan makna yang lebih dapat dipahami oleh audiens (bahasa sasaran) karena terjemah adalah suatu hal yang hanya bersifat pengalihan bahasa.

Dari sisi gramatikal (sisi hukum *mau l* dan *'id*) hal ini dapat dibenarkan yaitu *man* (*mau l ismi*) beserta *ilah-nya* berupa *jumlah fi'liyah* dan juga ada *id-nya*, karena *mau l ismi* harus memiliki *ilah* dan *'id*. *'id* pada ayat ini berupa *id man b* (dibaca *na ab*) yang dibuang dan telah sesuai prosedur pembuangan yaitu bertemuan langsung.

Adapun *Tafsir al-Wajiz/Tafsir Ringkas* Kemenag perihal *marji' amir* dalam ayat *Yahd Man Yashā`* dan *Yu illu Man Yashā`* seolah tidak konsisten secara teks, dikarenakan pada tiga ayat yaitu QS. al-Baqarah: 272, QS. al-Baqarah: 213, dan QS. Fathir 08, secara jelas menyatakan bahwa *marji' amir* merujuk pada lafadz Allah SWT. yang bermakna bahwa hidayah adalah hak prerogatif Allah SWT dan seorang hamba tidak memiliki otoritas atas hal tersebut. Kemudian dalam tiga ayat (QS. al-Qashas:56, QS. al-Nahl: 93, QS. Ibrahim:04) menyebutkan bahwa seorang hamba memiliki hak prerogatif terkait mendapatkan hidayah.

Inkonsistensi yang nampak pada Tafsir Ringkas Kemenag dikarenakan penjabaran makna dan bersifat memberikan keterangan, sehingga jelas bagi masyarakat umum. Hal ini dibuktikan dengan keterangan-keterangan yang bisa didapat dari penjelasan tafsir dan hasil wawancara kepala tim Tafsir Ringkas. Mengingat fungsi tafsir adalah menjabarkan makna bukan hanya alih bahasa semata.

Kemudian makna hidayah pada QS. al-Qashas:56, QS. al-Nahl: 93, QS. Ibrahim:04 adalah hidayah *irsyad*. Hidayah yang bersifat menunjukkan sebuah jalan kebenaran dengan bentuk aktifitas/perintah pada kebaikan jadi wajar jika seolah ada campur tangan seorang hamba dalam mendapatkan hidayah tersebut. Sedangkan makna hidayah dalam QS. al-Baqarah:

272, QS. al-Baqarah: 213, dan QS. Fīr 08, adalah hidayah *taufiq* yang kaitannya dengan hati dimana seorang hamba tidak memiliki kemampuan atas hal itu dikarenakan hidayah *taufiq* adalah hak prerogatif Allah SWT.

Bisa diambil kesimpulan bahwa *al-Tafsir al-Wajzal-Qur'an al-Karim*/Tafsir Ringkas Kemenag perihal *marji' amir* tetaplah konsisten pada kaidah *mu'tabar* atau kaidah yang legal yaitu mengikut kaidah *marji' amir* Khalid Ibnu Uthman al-Sabt.

Kedua, implikasi teologis *marji' amir* tidak sampai terjebak pada dua kutub sekte yang beseberangan (*Qadariyah* dan *Jabariyah*) justru berada pada madzhab teologis yang moderat yaitu paham *al-Asy'ariyah* dan *Maturidiyah* bahwa manusia memiliki upaya namun sebatas melaksanakan bukan merealisasikan. Karena merealisasikan adalah hak prerogatif Allah SWT.⁸¹

⁸¹Maimun Zubair, *Taqirāt Jauharah al-Tauhid*, (Sarang, Maktabah al-Anwariyah, t.th), hlm 31.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Baghd di (al), Abu al-Waf' Ali Ibnu Aqil Ibnu Mu' ammad. *Shar' Ibnu 'Aq l 'Ala al-Fiyah*. Surabaya: al- aramain, 2005.

Darw s (al), Mu' yidin. *I' r b al-Quran al-Kar m Wa Bay nuhu*. Suriyah: Dar al-Irsh d lishshu'un al-Jami'iyah, t,th.

Dhahabi (al), Mu' ammad usain. *Tafs r Wal Mufasssir n*. Kairo: Maktabah Wahbah, t,th.

Gusmian, Islah. *Khazanah Tafsir Indonesia dari Hermeneutika hingga Ideologi*, Yogyakarta: Lkis, 2013.

Hakim, Taufiqul. *al-Tauf q*. Jepara: el-Falah, t, th.

Hanafi, MukhlisM. dkk, "Problematika Terjemahan al-Quran Studi Pada Beberapa Penerbitan al-Quran dan Kasus Kontemporer". *Suhuf*, 2, Vol. 4, No. 2. (2011).

zim (al), A mad Ibnu Umar. *Fat u Rabbi al-Bariyyah 'Ala 'al-Durrah al-Bahiyyah Na mu al- jurumiyyah*. Surabaya: al-Hidayah, t,th.

asan, Abb s. *al-Na wu al-Waf* . t.tp: Darul Ma' rif, t,th.

Ibnu Irshad, U ukhr . *I' anah al- ulab Fi taqr r t Man mah Qaw 'id al-I' r b* . t.tp: MGS, t,th.

Ibnu Hayy n. Mu' ammad Ibnu Yusuf Ibnu Ali Ibnu Yusuf, *al-ba ru al-Mu* . Beir t: D rul Kutub Ilmiyah, 1993.

Ichwan, Mohammad Nor. *Memahami Bahasa al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Tafsir Ringkas al-Quran al-Karim*. Jakarta Timur: LPMQ, 2016.

_____, *Mushaf Famy bi Syauqin al-Quran dan Terjemahnya*. Banten: Forum Pelayanan al-Quran, 2018.

_____, "Terjemah al-Quran dari masa ke-masa", dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/451-terjemahan-al-qur-an-kementerian-agama-dari-masa-ke-masa>, (diakses pada 18 Januari 2020).

Sabt (al), Kh lid Ibnu Uthm n. *Qaw 'idu al-Tafs r Jam' n Wa dir satan*, t.tp: t.np., t,th.

Syatri, Jonni dan Akbar, Ali dkk. "Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap Terjemahan al-Quran Kementerian Agama". *Suhuf*, Vol. 10. No 2, (2017).

uy i (al), Abdurrahman Ibnu Abi Bakar. *al-Itq n F Ulum al-Qur'an*. Beirut: Dar el-Kutub al-Ilmiah, 2015.

Muhammad, Ahmad Fahmi. *al-Milal Wa al-Ni al*. Beirut: Dar-el-Kutub al-Ilmiah, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, t.th.

Na wi (al), Muhammad Ibnu al- asan al-Astarabadhi. *Sharhu al-Ra o ala K fiyah*, T.tp: Tnp, T.th

Qa n, Man 'ul. *Mab ith f 'Ul m al-Qur n*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.

Sabt (al), Kh lid Ibnu Uthm n. *Qaw 'idu al-Tafs r Jam' n Wa dir satan*. t.tp: t.np., t.th.

Shu uf (al), Ali Ibnu N yif. *Al-Hidayah Fi Na wi*. T.tp: Tnp, Tth.

Ya'q b, Emil Bad '. *Maus 'ah al-Na wi Wa al- arfi Wa al-I' r b*. t.tp: t.np., t.th.

Y q t, M. Sulaim n. *I' r b al-Quran*. Iskandariyah: Dar al-Ma'rifah al-J mi'iyah, t.th.

Zubair, Maimun. *Taqrir t Jauharah al-Tau d*. Sarang: Maktabah al-Anwariyah, t.th.

Wawancara

Wawancara dengan Azis Sidqi Abdul , Jakarta 20 Maret 2019.

Wawancara dengan Reflita, Jakarta 20 Maret 2019.